



P U T U S A N

Nomor :139/PID/2013/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ICHWAN NUL KIROM Bin EMAN ;
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Tahun/17 Maret 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Sukakandang, Rt.06/Rw.03,Desa Gunung Putri, Kecamatan Banjar , Kabupaten Pandeglang dan Jalan Pembina Rt.09/Rw.06, Desa.Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tuna Karya ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik,sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum,sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal : 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Sejak 24 Oktober sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah memperhatikan dan membaca :

- I. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2013 No. Reg. Perk :

PDM – 42.B/PANDE/06/2013 sebagai sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa terdakwa ICHWAN NUL KIROM Bin EMAN percobaan atau permufakatan jahat dengan IMAM TAUFIK Bin MEMN DAMANHURI, MANARUL HIDAYAH Bin SOLEH (*selaku terdakwa dalam berkas terpisah*), ASEP SAEPULLOH Bin BASIR (*yang disidangkan terpisah*) dan BO (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di rumah kosong di Kampung Batu Lingga, Desa Kadulimus, Kecamatan Banjar, Kab. Pandeglang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.** Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 ketika terdakwa ICHWAN NUL KIROM Bin EMAN bersama ASEP SAEPULLOH Bin BASIR (*yang disidangkan tersendiri*) datang IMAM TAUFIK Bin MEMN DAMANHURI mengajak patungan membeli Narkotika jenis ganja dengan masing-masing memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu IMAM TAUFIK Bin MEMN DAMANHURI setelah uang terkumpul langsung menemui MANARUL HIDAYAT di rumahnya mengajak patungan untuk membeli membeli Narkotika jenis ganja dan sekira jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib setelah Narkotika jenis ganja didapat IMAM TAUFIK dirumah kosong menghubungi ASEP SAEPULLAH, TAUFIK Bin MEMN DAMANHURI dan Terdakwa melalui pesan singkat yang berbunyi "*teman udah siap cepat kesinf*" selang beberapa menit terdakwa bersama ASEP SAEPULLAH, TAUFIK Bin MEMN DAMANHURI datang kerumah kosong dan dirumah kosong tersebut ternyata sudah ada MANARUL HIDAYAH Bin SOLEH bersama IMAM TAUFIK Bin MEMN DAMANHURI kemudian setelah terdakwa dan yang lain berkumpul sambil ngobrol-ngobrol terlebih dahulu lalu selang 10 (sepuluh) menit ASEP SAEPULLAH pergi dengan mengatakan "*saya ada urusan keluarga dulu*" dan sekitar jam 21.00 wib ASEP SAEPULLAH datang kembali kerumah kosong tersebut.

----- Bahwa setelah Terdakwa, IMAM TAUFIK Bin MEMN DAMANHURI dan ASEP SAEPULLAH Bin BASIR tiba-tiba MANARUL HIDAYAT mengeluarkan 10 (sepuluh) linting dari saku celana depan sebelah kanan kemudian MANARUL HIDAYAT membakar 1 (satu) linting ganja dan menghisapnya berulang-ulang seperti layaknya merokok kemudian kemudian saling bergantian menghisapnya dengan Terdakwa, IMAM TAUFIK Bin MEMN DAMANHURI dan terakhir kepada ASEP SAEPULLAH dan seterusnya dihisap sampai menghabiskan 4 (empat) linting.

----- Bahwa sekitar jam 22.00 wib ketika terdakwa bersama ASEP SAEPULLAH Bin BASIR, ICHWAN NURKIROM Bin EMAN SUHERMAN dan MANARUL HIDAYAH Bin SOLEH sedang menikmati Narkotika jenis ganja dirumah kosong datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman menangkap terdakwa beserta 3 (tiga) rekan terdakwa yaitu ASEP SAEPULLAH Bin BASIR, MANARUL HIDAYAT dan IMAM TAUFIK Bin MEMN DAMANHURI telah tanpa izin membeli, menerima, memiliki Narkotika jenis ganja.

----- Daun ganja yang dimiliki oleh terdakwa dengan berat akhir Netto 2,8157 gram setelah diperiksa adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor: 228D/IV/2013/UPTLAB UJI NARKOBA tanggal 15 April 2013.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 UU No.3 5 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

----- Bahwa terdakwa ICHWAN NUL KIROM Bin EMAN percobaan atau permufakatan jahat dengan IMAM TAUFIK Bin MEMN DAMANHURI, MANARUL HIDAYAH Bin SOLEH (*selaku terdakwa dalam berkas terpiisah*), ASEP SAEPULLOH Bin BASIR (*yang disidangkan tersendiri*) dan BO (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di rumah kosong di Kampung Batu Lingga, Desa Kadulimus, Kecamatan Banjar, Kab. Pandeglang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, **tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 ketika terdakwa ICHWAN NUL KIROM Bin EMAN bersama ASEP SAEPULLOH Bin BASIR (*yang disidangkan tersendiri*) datang IMAM TAUFIK Bin MEMN DAMANHURI mengajak patungan membeli Narkotika jenis ganja dengan masing-masing memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu IMAM TAUFIK Bin MEMN DAMANHURI setelah uang terkumpul langsung menemui MANARUL HIDAYAT dirumahnya mengajak patungan untuk membeli membeli Narkotika jenis ganja dan sekira jam 20.00 wib setelah Narkotika jenis ganja didapat IMAM TAUFIK dirumah kosong menghubungi ASEP SAEPULLAH, TAUFIK Bin MEMN DAMANHURI dan Terdakwa melalui pesan singkat yang berbunyi "*teman udah siap cepat kesini*" selang beberapa menit terdakwa bersama ASEP SAEPULLAH, TAUFIK Bin MEMN DAMANHURI datang kerumah kosong dan dirumah kosong tersebut ternyata sudah ada MANARUL HIDAYAH Bin SOLEH bersama IMAM TAUFIK Bin MEMN DAMANHURI kemudian setelah terdakwa dan yang lain berkumpul sambil ngobrol-ngobrol terlebih dahulu lalu selang 10 (sepuluh) menit ASEP SAEPULLAH pergi dengan mengatakan "*saya ada urusan keluarga dulu*" dan sekitar jam 21.00 wib ASEP SAEPULLAH datang kembali kerumah kosong tersebut.

----- Bahwa setelah Terdakwa, IMAM TAUFIK Bin MEMN DAMANHURI dan ASEP SAEPULLOH Bin BASIR tiba-tiba MANARUL HIDAYAT mengeluarkan 10 (sepuluh) linting dari saku celana depan sebelah kanan kemudian MANARUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT membakar 1 (satu) linting ganja dan menghisapnya berulang-ulang seperti layaknya merokok kemudian kemudian saling bergantian menghisapnya dengan Terdakwa, IMAM TAUFIK Bin MEMN DAMANHURI dan terakhir kepada ASEP SAEPULLAH dan seterusnya dihisap sampai menghabiskan 4 (empat) linting.

----- Bahwa sekitar jam 22.00 wib ketika terdakwa bersama ASEP SAEPULLAH Bin BASIR, ICHWA NURKIROM Bin EMAN SUHERMAN dan MANARUL HIDAYAH Bin SOLEH sedang menikmati Narkotika jenis ganja dirumah kosong datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman menangkap terdakwa beserta 3 (tiga) rekan terdakwa yaitu ASEP SAEPULLAH Bin BASIR, MANARUL HIDAYAT dan IMAM TAUFIK Bin MEMN DAMANHURI telah tanpa izin membeli, menerima, memiliki Narkotika jenis ganja.

----- Daun ganja yang dimiliki oleh terdakwa dengan berat akhir Netto 2,8157 gram setelah diperiksa adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor : 228D/IV/2013/UPTLAB UJI NARKOBA tanggal 15 April 2013 ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 UU N o. 3 5 tahun 2009 tentang Narkotika ;

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2013 No.

Reg.Perkara : PDM-42.B/PANDE/06/2013,yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ICHWAN NUL KIROM Bin EMAN bersalah melakukan Tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja* " sebagaimana diatur dalam 111 ayat (1) jo pasal 132 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ICHWAN NUL KIROM dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun 3 (tiga) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda

Rp.800.000.000, subsidair 3 (TIGA) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) linting Narkotika Jenis Ganja dalam bungkus rokok Class Mild seberat 2.8157 Grm Netto setelah diperiksa.
- 1 (SATU) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat Netto akhir 1.4894 garm setealah dipriksa

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit HP merek Nokia Warna hitam merah model 1650 type RM-305 berikut sim card XL.

Dirampas untuk Negara.

4. Menyatakan agar Terdakwa ICHWAN NUL KIROM Bin EMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 23 September 2013 Nomor :187/Pid.Sus/2013/PN.PDG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ICHWAN NUL KIROM Bin EMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK atau MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ICHWAN NUL KIROM Bin EMAN** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 2,8157 gram setelah diperiksa di dalam bekas bungkus rokok Class Mild ;
- 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto akhir 1,4894 gram setelah diperiksa ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam merah model 1650 type RM-305 berikut simcard XL ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2013 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan

Negeri Pandeglang tanggal 23 September 2013, Nomor : 187/PID.SUS/2013/PN.PDG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2013 secara patut dan saksama ;

VI. Surat Pemberitahuan tanggal 24 September 2013 kepada Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal

2 Oktober 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan

Tinggi

Banten ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat - syarat yang di tentukan menurut Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 September 2013 Nomor : 187/PID.SUS/2013/PN.PDG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa tersebut secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 23 September 2013 Nomor : 187/PID.SUS/2013/PN.PDG. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa tersebut berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang - undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang undang Nomor : 8 tahun 1981 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 23 September 2013 Nomor : 187 /PID.SUS / 2013 / PN.PDG. yang Dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **RABU**, tanggal **6 Nopember 2013**, oleh kami : **H TUSANI DJAPRI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **LIEF SOFIJULLAH, SH.,M.Hum.** dan **TUMPAK SITUMORANG,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : 139/PEN.PID/ 2013/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. ENDAY HIDAYAT, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. LIEF SOFIJULLAH, SH.M.Hum.

TUSANI DJAPRI, SH.

ttd

2. TUMPAK SITOMORANG,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. ENDAY HIDAYAT, SH.